



KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420
Telpon 021.5684085 – 093, 5681111, Faksimile 5684230
Surat Elektronik : info@pnhk.go.id
<http://www.pnhk.go.id>



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
NOMOR : KP.01.04/XX.4/ 0108 /2018

TENTANG

**PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
DARI JABATAN LAMA KE JABATAN BARU
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
HARAPAN KITA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan untuk kepentingan dinas Rumah Sakit Jantung dan pembuluh Darah Harapan Kita, maka untuk kelancaran pelayanan dipandang perlu segera mengangkat Ka. Unit ICVCU Lt.2 & Lt.3;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengangkat Pegawai yang namanya tercantum pada lajur 2 ke dalam jabatan sesuai nomenklatur sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam Lampiran Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2357/MENKES//PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Pada Kementerian Kesehatan

8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.03.03/MENKES/510/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN LAMA KE JABATAN BARU DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 3, selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini, dan diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- KEDUA : Setelah diterimanya Surat Keputusan ini kepada pejabat tersebut diatas diperintah agar segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Maret 2018.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, Februari 2018

DIREKTUR UTAMA,



IWAN DAKOTA

Tembusan :

1. Para Direktur RSJPDHK.
2. Ka.Bag/Ka.Sub Bag/Ka.Inst./Ka.Sub Inst.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
 BADAN LAYANAN UMUM
 RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
 HARAPAN KITA
 NOMOR : KP.01.04/XX.4/ 0108 /2018
 TANGGAL, FEBRUARI 2018

Pengangkatan dan Pemberhentian dari jabatan lama ke jabatan baru

No.	Nama, NIP/Nopeg, Tempat tanggal lahir, Pangkat Golongan	Jabatan Lama & Unit Kerja	Jabatan Baru & Unit Kerja	TMT
1	Ns. Winardi, S.Kep NIP/Nopeg : 196910022000031001 / 857 Prabumulih, 02 Oktober 1969 Penata – III/c PNS / Tetap	Ka. Unit ICVCU Lt.2 Unit ICVCU Lt.2	Ka. Unit ICVCU Lt.2 & Lt.3 Unit ICVCU Lt.2 & Lt.3	01-Mar-2018

DIREKTUR UTAMA,



IWAN DAKOTA